BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab demi bab, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu:

1. Di dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 143-K/PM.III-19/AD/IX/2013, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "asusila dan penganiayaan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP. bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang telah menyetubuhi NF, dan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa NF untuk melakukan persetubuhan dengannya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban hamil. Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan, sehingga hakim memutuskan pidana penjara selama 1 tahun. Hukuman yang diberikan hakim ini jelas sangat ringan sekali, seharusnya Terdakwa dikenakan hukuman maksimal, bukan hukuman yang sangat ringan sekali, untuk memberikan efek jera, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam hukum pidana Islam, tindakan asusila (perzinaan) dijatuhi hukuman had, bahwa hukuman bagi pelaku *zina ghayru muḥṣan* adalah dijilid 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, sedangkan pelaku *zina muḥṣan* dirajam, dan penganiayaan ringan (pencederaan) dijatuhi hukuman takzir.

B. Saran.

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain:

1. Seharusnyanya hakim tidak menjatuhkan pidana terlalu jauh dari dasar hukum yang berlaku, karena dalam putusan ini hakim memutuskan setengah dari hukuman yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku, dan hakim harus melihat siapa pelaku dari kasus ini yang tidak lain adalah aparatur negara.
2. Untuk lembaga bantuan hukum agar lebih memperlihatkan korban yang kurang dalam segi finansial dalam pendampingan persidangan.
3. Masyarakat secara umum hendaknya berpatisipasi, mencegah secara aktif segala bentuk tindak pidana yaitu dengan sosialisasi atau melapor kepada pihak yang berwajib jika mengetahui ada suatu tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id